



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

TAHUN 1987

Nomor 3

Seri C No. 3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT  
NOMOR 6 TAHUN 1986**

**TENTANG**

**WAJIB BERSIH DAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN DALAM  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, sejuk, indah dan nyaman perlu se cara terus menerus membersihkan dan membenahi lingkungan baik lingkungan perkantoran, pasar, jalan umum, kebun dan lain sebagainya.
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 6 Tahun 1974 tentang Wajib Bersih Lingkungan di Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dilapangan.
  - c. Bahwa oleh sebab itu perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah yang baru untuk menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 6 Tahun 1974.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang **Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten** dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang **Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan - Lingkungan Hidup.**
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 - Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah,
5. Peraturan Menteri Kehakiman No. M-05.PW. 07.03 Tahun 1984 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW 07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 - Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 660.2/1456 tanggal 6 Mei 1985, tentang Gerakan Kebersihan.
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 8/KPTS/DPD/1978 tanggal 4 Oktober 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tk II Langkat.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG WAJIB BERSIH DAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.**

**B A B I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- e. Wajib Bersih Lingkungan adalah kewajiban setiap penghuni rumah/bangunan/pekarangan untuk membersihkan lingkungan.
- f. Pembinaan Lingkungan adalah setiap usaha/kegiatan yang bertujuan menciptakan keindahan, kesenangan dan kenyamanan suatu lingkungan.
- g. Penghuni rumah/bangunan, pekarangan/kebun adalah orang yang tinggal/menempati bangunan/rumah atau yang memanfaatkan/menguasai pekarangan/kebun yang terletak dipinggir jalan umum, tanpa membedakan apakah orang tersebut pemilik penyewa atau pemakai.

- h. Sampah adalah sampah dapur, sampah perniagaan, sampah industri/perusahaan, sampah pekarangan atau rumput ke bun yang tumbuh secara liar.
- ii. Kotoran adalah kotoran manusia, ternak dan hewan.
- j. Rumah/bangunan adalah rumah atau bangunan yang bagaimana napun sifatnya termasuk perkantoran (Pemerintah & Swasta), rumah tempat tinggal, sekolah, tempat berusaha / berdagang maupun rumah/bangunan yang dipergunakan untuk kebutuhan apapun juga.
- k. Pekarangan/kebun adalah setiap pekarangan rumah/bangunan maupun kebun-kebun yang terletak dipinggir jalan umum.
- l. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk diantaranya manusia dan prilakunya yang mempengaruhi ke-langsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia -serta makhluk hidup lainnya.

## B A B II

### TENTANG WAJIB BERSIH DAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN

#### Pasal 2

- (1). Pada setiap rumah/bangunan serta pekarangan harus disediakan tempat sampah oleh penghuninya.
- (2). Tidak dibenarkan membuang dan menumpuk sampah di-pinggir jalan umum.
- (3). Sampah-sampah yang telah dikumpulkan dalam tempat sampah harus dibakar.
- (4). Sampah yang tidak dibakar harus dibuang ketempat pengumpulan sampah dalam setiap lingkungan dan Camat mempersiapkan alat angkutan sampah untuk mengangkut sampah ke pembuangan akhir.

## Pasal 3

Setiap rumah/bangunan serta pekarangan harus dibersihkan dari kotoran oleh penghuninya. Kandang Ternak harus selalu dibersihkan dan jarak kandang minimal 5 (lima) meter dibelakang rumah dan tidak kelihatan dari jalan.

## Pasal 4

Rumput liar yang tumbuh secara liar dipinggir kebun terutama yang berada dipinggir jalan umum harus dipotong dan dibersihkan.

## Pasal 5

- (1). Pada setiap rumah/bangunan harus disediakan / dilengkapi dengan WC, Kakus/Jamban.
- (2). WC/Kakus/Jamban tidak boleh terbuka, sehingga tidak mengeluarkan bau dan memudahkan lalat - keluar masuk.
- (3). WC/Kakus/Jamban harus memakai dinding dan atap serta lobang tempat jongkok harus memakai tutup.
- (4). Letak WC/Kakus/Jamban setidaknya-tidaknya 10 (sepuluh) meter dari sumur sendiri maupun sumur orang lain.
- (5). Tidak dibenarkan membuang kotoran/najis di sembarangan tempat selain WC/Kakus/Jamban.

## Pasal 6

Pedati atau sado yang memakai tenaga lembu, kerbau atau kuda wajib menyediakan alat penampung kotoran dari lembu, kerbau atau kuda tersebut.

## Pasal 7

Disekitar rumah/bangunan wajib dibuat saluran air/got yang senantiasa di bersihkan sehingga air tetap mengalir lancar dan tidak terganggu.

## Pasal 8.

Kandang ternak harus selalu dibersihkan dan tempatnya minimum 5 (lima) meter dibelakang rumah.

## Pasal 9.

- (1).Setiap rumah/bangunan harus dicat/ dikapur dengan warna bersih pada bagian luar dan dalam setidaknya setahun sekali, selambat-lambatnya menjelang peringatan-peringatan hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
- (2).Dengan tidak menyangkal ketentuan ayat (1) pasal ini, khusus untuk bangunan kantor di cat dengan warna putih.

## Pasal 10.

Tidak dibenarkan menumpuk bahan bangunan seperti batu, pasir dan kayu dipinggir jalan yang dapat mengganggu lalu lintas dan lingkungan hidup.

## Pasal 11.

Setiap penghuni rumah/bangunan wajib menanam dan selanjutnya memelihara tanaman hias dan pohon pelindung di pekarangan masing-masing maupun tanah-tanah kosong/perkebunan miliknya yang berada di pinggir jalan umum.

### Pasal 12.

Bangunan kantor, rumah makan tempat perbelanjaan umum, gedung bioskop dan tempat-tempat yang banyak dikunjungi umum harus menyediakan tempat parkir yang teratur dan rapi.

### Pasal 13.

- (1).Setiap pekarangan wajib di pagar dengan tinggi 1,25 meter yang terbuat dari bambu, broti atau besi kemudian di cat dengan warna putih.
- (2).Selanjutnya diusahakan penanaman pagar hidup sebagai pagar permanen seperti bambu, bunga dan teh dan sebagainya.

### Pasal 14.

Jemuran kain tidak boleh kelihatan dari jalan umum.

### Pasal 15.

- (1).Setiap rumah/bangunan harus mempunyai tiang bendera yang bercat putih, berdiri kokoh, ditempatkan di tengah pekarangan atau sebelah kanan rumah/bangunan.
- (2).Bendera harus utuh dalam warna dan tidak lusuh.

### Pasal 16.

Pinggir jalan umum/berm dan ka ki lima tidak dibenarkan untuk tempat berjualan.

### Pasal 17.

Tidak dibenarkan menggali tanah, pasir dan batu di sekitar jembatan dan jalan raya/ umum.

### B A B III PENAWASAN DAN PENYIDIKAN.

#### Pasal 18.

- (1). Pengawasan atas kepatuhan pada ketentuan peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Daerah atau petugas yang diunjuk.
- (2). Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### B A B IV

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 19

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah di hukum dengan dengan hukuman kurungan 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- (2). Tindak Pidana tersebut ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

## B A B V

## P E N U T U P

## Pasal 20

- (1). Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Wajib Bersih dan Pembersihan Lingkungan.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini yang telah dikeluarkan lebih dahulu oleh Kepala Daerah, tidak berlaku lagi.
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Stabat, 7 Agustus 1986

Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten-Daerah  
Tingkat II Lan kat  
Ketua<sup>g</sup>

Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II  
Langkat

dto

dto

(DRS. HASSAN SAIDI)

(H. MARZUKI ERMAN)

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah Tk  
II Langkat Seri C Nomor 3  
tanggal 31 31-10-1987.

Disyahkan dengan Keputu-  
san Gubernur Kepala Da-  
erah Tk.I Sumatera Uta-  
ra Nomor 188.342-32 Ta-  
hun 1987 tanggal 22 Ap-  
ril 1987,

Sekretaris Wilayah/Daerah,

dto,

(DRS. A. CHAIR NASUTION)

NIP. 010012914

dto

dto

(H. MAHUKI ESMAN)

(DRS. HASSAN SAIDI)